



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Teteki Dyah Laksmanawati als Atik Binti Sutarto Alm
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 55/5 Oktober 1966
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Keeron Rt 002 Rw. 004, Kel. Delanggu, Kec Delanggu, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Teteki Dyah Laksmanawati als Atik Binti Sutarto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Rizal bagus Putranto, SH, 2. Ega Satya Laksmiana, SH.M.H, 3. Elsa Geovammy, SH, 4. Arkiam Bin Francis, SH.M.H, 5. Alexander Tito Enggar Wirasto, SH, 6. Indah Maulida Sekar Ayu, SH, 7. Dela Khoirunisa, SH Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum Lem.baga Bantuan Hukum (LBH "HARAPAN") Jl. Kaliurang Km.6 No. 44 Depok Sleman Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni 2022 Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 07 Juni 2022 Nomor 195/HK/SK.Pid/VI/2022/PN Smn.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 249/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Teteki Dyah Laksmanawati als Atik Binti Sutarto (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu, melanggar pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa di dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dusbook Handphone OPPO A9 2020 warna putih;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Handphone OPPO A9;
 - 1 (satu) buah Handphone A9 merk OPPO Tahun 2020 warna biru tua dengan nomor imei 1 : 862435040645439, Nomor imei 2 : 862435040645421.Dikembalikan kepada saksi Aura Kurniandari.
 - Uang tunai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)Dikembalikan ke saksi Edy Fitriyanto.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa Teteki Dyah Laksmanawati als Atik Binti Sutarto (Alm), pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Randusongo, Dusun Donokerto, Kec. Turi, Kab. Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah untuk menghadiri undangan hajatan pernikahan di Randusongo Donokerto, Turi Sleman dan terdakwa berangkat dari rumah dengan naik bus sendiri dan sampai di tempat hajatan bertemu dengan saudara dari Solo dan sampai di tempat hajatan, terdakwa mengambil tas terdakwa yang berada di dalam kamar dan terdakwa melihat HP yang berada di atas kasur dan tidak ada pemiliknya dan saat itu dalam keadaan sepi dan lalu tanpa seijin pemiliknya, terdakwa mengambil HP tersebut dengan tangan kanan terdakwa dan lalu terdakwa memasukkan HP tersebut ke dalam tas dan lalu terdakwa pulang bersama rombongan saudara dari Solo dan terdakwa di antar sampai pulang ke rumah dan lalu terdakwa mengeluarkan HP tersebut dari dalam tas yang terdakwa ambil dan terdakwa menyimpannya dan lalu pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa membawa HP tersebut ke rumah saksi Edy Fitriyanto untuk membenahi HP tersebut karena terkunci dan setelah HP tersebut sudah bisa dibuka kuncinya, HP tersebut terdakwa tawarkan kepada saksi Edy Fitriyanto dan saat itu terdakwa beralasan karena terdakwa menemukan HP tersebut di slempitan jok kursi bus dalam perjalanan pulang dari Yogyakarta dan lalu pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi Edy Fitriyanto di Dsn. Ngebong Rt. 001 Rw. 006 Kel. Delanggu, Kec Delanggu, Kab. Klaten, saksi Edy Fitriyanto membeli HP tersebut dengan harga Rp.550.000,- dan lalu terdakwa didatangi oleh petugas Polsek Turi Sleman dan terdakwa telah mengakui yang telah HP di tempat hajatan di Dsn. Randusongo, Kel.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen, Kec. Turi Sleman, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah dusbook Handphone OPPO A9 2020 warna putih, 1 (satu) lembar Nota Pembelian Handphone OPPO A9, Uang tunai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone A9 merk OPPO Tahun 2020 warna biru tua dengan nomor imei 1 : 862435040645439, Nomor imei 2 : 862435040645421, berhasil diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Turi Sleman untuk dilakukan proses lebih lanjut. Bahwa barang milik saksi Aura Kurniandari yang diambil oleh terdakwa tersebut, bernilai kurang lebih sekitar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa Teteki Dyah Laksmanawati als Atik Binti Sutarto (Alm), pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun dalam tahun 2022, bertempat di Dn. Ngebong Rt. 01 Rw. 06 Ds. Delanggu, Kec Delanggu, Kab. Klaten Jawa Tengah atau setidak-tidaknya sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa telah menjual 1 (satu) buah Handphone A9 merk OPPO Tahun 2020 warna biru tua dengan nomor imei 1 : 862435040645439, Nomor imei 2 : 862435040645421 kepada saksi Edy Fitriyanto Bin Suparno karena terdakwa mengatakan kepada saksi Edy Fitriyanto bahwa handphone tersebut dari hasil diperoleh dari Slempitan jok bus waktu pulang dari Yogyakarta dan lalu saksi Edy Fitriyanto Bin Suparno menyerahkan uang Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah dusbook Handphone OPPO A9 2020 warna putih, 1 (satu) lembar Nota

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian Handphone OPPO A9, Uang tunai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone A9 merk OPPO Tahun 2020 warna biru tua dengan nomor imei 1 : 862435040645439, Nomor imei 2 : 862435040645421, berhasil diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Turi Sleman untuk dilakukan proses lebih lanjut. Bahwa barang berupa : 1 (satu) buah Handphone A9 merk OPPO Tahun 2020 warna biru tua dengan nomor imei 1 : 862435040645439, Nomor imei 2 : 862435040645421 yang dijual oleh terdakwa tersebut, ternyata handphone tersebut milik saksi Aura Kurniandari bernilai kurang lebih sekitar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau sedikit-tidaknya dalam jumlah tersebut.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aura Kurniandari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa, tetapi ada hubungan merupakan saudara jauh dengan terdakwa ;
- Bahwa awalnya kejadian pengambilan diketahui pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 16.00 Wib di Dusun Randusongo, Dusun Donekerto, Kec. Turi, Kab. Sleman.
- Bahwa ciri-ciri HP tersebut berwarna biru tua merk OPPO Tahun 2020 dengan nomor imei 1 : 862435040645439, Nomor imei 2 : 862435040645421.
- Bahwa hingga saat ini, saksi mengetahui yang telah mengambil 1 buah OPPO A9 warna biru tua adalah Terdakwa Teteki Dyah Laksamanawati karena diberitahu oleh pihak kepolisian.
- Bahwa sebelum hilang HP milik saksi tersebut berada atau saksi taruh di atas kasur di kamar saudara saksi dan pada saat itu, saksi sedang duduk di depan bersama tamu-tamu lain karena pada saat itu di rumah saudara saksi tersebut sedang ada hajatan pernikahan.
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mencari HP milik saksi di dalam kamar, namun saksi tidak menemukan.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang HP milik saksi tersebut sama sekali tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemiliknya.
- Bahwa terdakwa mengambil barang HP milik saksi tersebut sama sekali tidak mempunyai sebagian atau seluruhnya atas HP tersebut karena sepenuhnya adalah hak milik saksi.
- Bahwa kerugian yang saksi alami Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 11.00 Wib, saksi menghadiri acara pernikahan saudara saksi yaitu Wahyudi Priyanto dan lalu acara dimulai, HP milik saksi HP OPPO A9 warna biru tua, saksi taruh di dalam kamar di atas kasur dan selanjutnya HP saksi tinggal mengikuti prosesi pernikahan sekitar jam 16.00 Wib, acara prosesi pernikahan selesai, saksi masuk kamar bermaksud mengambil HP yang sebelumnya saksi taruh di dalam kamar di atas kasur dan ternyata sudah tidak hilang, selanjutnya saksi berusaha untuk mencari HP milik saksi tersebut, namun tidak ketemu dan lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Turi guna proses pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi setelah itu berusaha untuk mencari keberadaan handphone milik saksi dan akhirnya menemukan sinyal keberadaan handphone saksi berada di Klaten dan lalu saksi melaporkan hal tersebut kepada petugas kepolisian.
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa, tetapi tetap minta proses hukum ini berlanjut.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Bhakti Aris Wandarai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas ;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa, tetapi merupakan saudara jauh dengan terdakwa.
 - Bahwa antara saksi dengan terdakwa Teteki ada hubungan saudara yaitu kakak sepupu dari istri saksi.
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 diketahui sekitar jam 16.00 Wib di Dusun Randusongo, Ds. Donokerto, Kec. Turi, Kab. Sleman.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah anak perempuan saksi bernama Aura Kurniandari.
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 unit HP merk OPPO A9 warna biru tua.
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terdakwa dan akhirnya saksi mengetahui terdakwa adalah Teteki Dyah Laksmanawati setelah diberitahu oleh petugas kepolisian.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mengambil HP OPPO A9 tersebut dengan cara masuk ke dalam kamar adik ipar saksi yang bernama Wahyudi Priyanto dan saat itu, HP milik saksi Aura diletakkan di dalam kamar dan oleh saksi Aura ditinggal untuk mengikuti rangkaian acara pernikahan adik ipar saksi.
 - Bahwa pada saat itu dikamar ada 3 unit HP, dan ada 2 dompet, akan tetapi hanya HP milik anak saksi yang tidak ada ditempat semula diletakkan dan HP lain dan beserta 2 dompet yang lain masih ada ditempat semula.
 - Bahwa pada saat itu, saksi merasa curiga dengan terdakwa Teteki Dyah Laksmanawati karena sesaat setelah kejadian, anak saksi melacak keberadaan HP tersebut via email dengan menggunakan HP milik saksi dan posisi HP OPPO A9 yang hilang tersebut berada di wilayah Delanggu Klaten Jawa Tengah dan terdakwa Teteki bertempat tinggal di Delanggu Klaten Jawa Tengah.
 - Bahwa pada saat itu saksi Wahyudi Priyanto sedang melangsungkan pesta pernikahan dan kami selaku saudara berada dan ikut dalam rangkaian acara pernikahan tersebut.
 - Bahwa kerugian dari saksi Aura sekitar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 11.00 Wib, saksi dan saksi Aura Kurniandari menghadiri acara pernikahan saksi Wahyudi Priyanto dan saat itu ada tersangka Teteki Dyah Laksmanawati dan lalu setelah di mulai, HP OPPO A9 milik saksi Aura Kurniandari ditaruh di kamar saksi Wahyudi Priyanto di atas kasur dan setelah selesai acara sekitar jam 16.00 Wib, saksi Aura masuk ke kamar bermaksud mencari HP dan ternyata sudah hilang dan lalu anak saksi berusaha mengecek via e mail dengan menggunakan HP saksi dan HP tersebut ditemukan di wilayah Delanggu Klaten Jawa Tengah dimana terdakwa Teteki bertempat tinggal di wilayah Delanggu Klaten Jawa Tengah.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa dan tetap minta proses berlanjut.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
3. Edy Fitriyanto Bin Suparno (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas ;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi mengetahui sebab dipanggil petugas kepolisian karena saksi telah memiliki 1 buah Handphone merk OPPO A9 warna biru tua yang telah saksi beli dan kemudian diamankan oleh petugas kepolisian.
 - Bahwa saksi mendapatkan 1 buah HP merk OPPO A9 warna biru tua yang kemudian diamankan oleh petugas kepolisian dari membeli dari Sdr. Atik atau terdakwa Teteki Dyah L.
 - Bahwa saksi telah membeli 1 buah HP merk OPPO A9 warna biru tua pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib di rumah saksi di Dusun Ngebong Rt. 01 Rw. 06, Dusun Delanggu, Kec. Delanggu, Kab. Klaten, Jawa Tengah.
 - Bahwa saksi membeli 1 buah HP merk OPPO A9 warna biru tua tersebut dengan harga Rp.550.000,-.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Sdr. Atik atau terdakwa memperoleh 1 buah HP merk OPPO A9 warna biru tua yang saksi beli tersebut dan pada saat Sdr. Atik atau terdakwa menjual handphone tersebut berkata kepada saksi jika handphone tersebut diperoleh dari slempitan jok bus waktu pulang dari Yogyakarta.
 - Bahwa yang membuat saksi percaya dengan perkataan dari Saudari Atik atau terdakwa sehingga saksi mau membeli handphone tersebut diperoleh dari slempitan jok bus waktu pulang dari Yogyakarta dan harganya lebih murah dari harga pasaran atau dibawah harga sebenarnya.
 - Bahwa saat saksi membeli 1 buah HP OPPO A 9 warna biru tua tersebut kondisinya masih bagua dan tidak ada dushbooknya.
 - Bahwa saat saksi membeli HP tersebut, saksi tidak tahu berasal dari mana 1 buah HP OPPO A9 tersebut dan saksi tahu jika handphone

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut merupakan hasil kejahatan setelah diamankan oleh petugas dari Polsek Turi.
- Bahwa alasan saksi membeli 1 buah HP OPPO A9 warna biru tua tersebut hanya akan saksi pergunakan sendiri bukan untuk saksi jual.
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib, Sdr. Atik atau Terdakwa datang ke rumah saksi dengan keperluan memperbaiki atau menservice 1 buah HP merk OPPO A9 warna biru tua ke rumah saksi dan berkata jika handphone tersebut diperoleh dari slempitan jok bus ketika pulang dari Yogyakarta dan selanjutnya HP tersebut saksi perbaiki karena mengalami kerusakan kehabisan baterai dan terkunci dan kemudian diperbaiki hingga bagus bisa dipakai dan lalu pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa atau Sdr. Atik datang ke tempat saksi dengan maksud untuk menawarkan HP yang diperbaiki tersebut dengan harga Rp.550.000,- dan saksi menanyakan darimana memperoleh HP tersebut dan dijawab oleh Sdr Atik atau terdakwa jika HP tersebut diperoleh dari slempitan jok bus ketika pulang dari Yogyakarta dan setelah itu saksi mau membeli HP tersebut dan saksi membayar Rp.550.000,- dan lalu pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 16.00 Wib, saksi didatangi oleh petugas kepolisian dari Sektor Turi Sleman yang menanyakan mengenai keberadaan HP OPPO A9 warna biru tua yang merupakan hasil kejahatan dan lalu HP tersebut berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dan saksi diminta menunjukkan Sdr. Atik atau terdakwa sebagai penjual HP tersebut.
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
4. Kiswanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas ;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/08/IV/2022/DIY/RES SLM/Turi, Tanggal 07 April 2022 tentang dugaan tindak pidana pencurian dan pelapor mengalami kerugian berupa 1 unit HP OPPO A-9, warna biru tua.
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi dan akhirnya menaruh curiga terhadap terdakwa Teteki Dyah Laksmanawati asal Delanggu Klaten Jawa Tengah yang saat itu juga

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyikututara hajatan pernikahan di Dsn. Randusongo Donokerto Turi Sleman dan lalu pada tanggal 20 April 2022, saksi mendapatkan informasi bahwa handphone OPPO A-9 milik korban terdeteksi berada di Dusun Ngebong Rt./Rw. 01/06 Delanggu Klaten Jawa Tengah.

- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama unit Reskrim Polsek Turi pada tanggal 21 April 2022 menuju ke Dusun Ngebong Rt. /Rt. 01/06 Delanggu Klaten Jawa Tengah dan kemudian setelah kami mendatangi tempat tersebut ternyata Handphone tersebut telah dimiliki oleh saksi Edy Fitriyanto alamat Dsn. Ngebong Rt. 01 Rw. 06 Delanggu Klaten Jawa Tengah.
- Bahwa Edy Fitriyanto dapat memiliki handphone OPPO A-9 dibeli dari Teteki Dyah Laksmanawati dengan harga Rp.550.000,-.
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui telah mengambil handphone OPPO A-9 tersebut tanpa ijin pemiliknya saat menghadiri pernikahan di Dsn. Randusongo Donokerto Turi Sleman.
- Bahwa selanjutnya berhasil diamankan Handphone OPPO A-9 dan uang Rp.550.000,- tersebut.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa mengambil barang milik orang lain Di Dusun Randusongo, Ds. Donokerto Kec. Turi, Kab. Sleman;
- Bahwa yang mengambil barang milik orang lain dalam perkara adalah terdakwa sendiri dan sebagai pemiliknya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 buah HP merk OPPO A9 Tahun 2020 warna biru tua dan pada saat terdakwa mengambil barang HP tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa HP tersebut sebelum Terdakwa ambil berada di dalam kamar di tempat Hajatan di Randusongo Donokerto Turi Sleman.
- bahwa Terdakwa dapat berada di tempat tersebut karena Terdakwa mendatangi hajatan Pernikahan di Randusongo Donokerto Turi Sleman dan Terdakwa melihat Hp di dalam kamar tepatnya di atas kasur dan saat itu dalam keadaan sepi dan timbul niat untuk mengambil barang milik orang lain.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mempunyai niat secara spontan yaitu pada saat melihat HP di dalam kamar tepatnya di atas kasur dan dalam keadaan sepi dan timbul niat untuk mengambil barang milik korban.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil HP tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan lalu HP tersebut akan terdakwa jual dan uang hasil penjualan HP akan Terdakwa pakai.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang HP tersebut yaitu pada saat bermaksud mengambil tas yang berada di dalam kamar di hajatan tersebut dan terdakwa melihat HP yang berada di atas kasur dan tidak ada pemiliknya dan dalam keadaan sepi dan lalu terdakwa mengambil HP tersebut dengan tangan kanan terdakwa dan lalu terdakwa memasukkan ke dalam tas.
- Bahwa yang terdakwa lakukan setelah berhasil mengambil HP tersebut, yaitu terdakwa memasukkan ke dalam tas dan lalu terdakwa pulang bareng bersama saudara terdakwa dari Solo dan terdakwa diantar sampai ke rumah dan lalu HP, terdakwa simpan di rumah.
- Bahwa terdakwa menyimpan HP tersebut selama 6 hari dan lalu terdakwa bawa ke tempat Edy Fitriyanto untuk memperbaiki HP tersebut karena terkunci dan setelah HP bisa dibuka lalu HP tersebut, terdakwa tawarkan kepada saksi Edy Fitriyanto dan saksi Edy Fitriyanto mau membeli HP tersebut.
- Bahwa saksi Edy Fitriyanto membeli HP tersebut pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib dan membelinya tanpa dilengkapi dengan dosbooknya.
- Bahwa saksi Edy Fitriyanto membeli HP tersebut sebesar Rp.550.000,- di rumah saksi Edy Fitriyanto di Dsn. Ngebong Rt. 001 Rw. 006, Kel. Delanggu Kec. Delanggu, Kab. Klaten.
- Bahwa uang hasil dari terdakwa menjual HP tersebut sekarang masih terdakwa simpan di rumah dan masih utuh dan saat ini diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa alasan terdakwa menjual HP tersebut kepada saksi Edy Fitriyanto karena terdakwa menemukan HP tersebut di slempitan jok kursi bus dalam perjalanan pulang dari Yogyakarta.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak sebagian atau seluruhnya atas barang HP yang telah terdakwa ambil dan yang berhak sepenuhnya adalah pemiliknya atau korban.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah untuk menghadiri undangan hajatan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikan di Randusongo Donokerto, Turi Sleman dan terdakwa berangkat dari rumah dengan naik bus sendiri dan sampai di tempat hajatan bertemu dengan saudara dari Solo dan sampai di tempat hajatan, terdakwa mengambil tas terdakwa yang berada di dalam kamar dan terdakwa melihat HP yang berada di atas kasur dan tidak ada pemiliknya dan saat itu dalam keadaan sepi dan lalu terdakwa mengambil HP tersebut dengan tangan kanan terdakwa dan lalu terdakwa memasukkan HP tersebut ke dalam tas dan lalu terdakwa pulang bersama rombongan saudara dari Solo dan terdakwa di antar sampai pulang ke rumah dan lalu terdakwa mengeluarkan HP tersebut dari dalam tas yang terdakwa ambil dan terdakwa menyimpannya dan lalu pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa membawa HP tersebut ke rumah saksi Edy Fitriyanto untuk membenahi HP tersebut karena terkunci dan setelah HP tersebut sudah bisa dibuka kuncinya, HP tersebut terdakwa tawarkan kepada saksi Edy Fitriyanto dan saat itu terdakwa beralasan karena terdakwa menemukan HP tersebut di slempitan jok kursi bus dalam perjalanan pulang dari Yogyakarta dan lalu pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi Edy Fitriyanto di Dsn. Ngebong Rt. 001 Rw. 006 Kel. Delanggu, Kec Delanggu, Kab. Klaten, saksi Edy Fitriyanto membeli HP tersebut dengan harga Rp.550.000,- dan lalu terdakwa didatangi oleh petugas Polsek Turi Sleman dan terdakwa telah mengakui yang telah HP di tempat hajatan di Dsn. Randusongo, Kel. Donokerto, Kec. Turi Sleman;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dusbook Handphone OPPO A9 2020 warna putih;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Handphone OPPO A9;
- Uang tunai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Handphone A9 merk OPPO Tahun 2020 warna biru tua dengan nomor imei 1 : 862435040645439, Nomor imei 2 : 862435040645421.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa telah mengambil 1 buah HP merk OPPO A9 Tahun 2020 warna

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum saksi Aura Kurniandari di Dusun Randusongo, Ds. Donokerto
Kec. Turi, Kab. Sleman;

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa sedang mendatangi tempat hajatan pernikahan di Randusongo Donokerto Turi Sleman dan Terdakwa melihat HP di dalam kamar tepatnya di atas kasur dan saat itu dalam keadaan sepi dan timbul niat untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang HP tersebut yaitu pada saat bermaksud mengambil tas yang berada di dalam kamar di hajatan tersebut Terdakwa melihat HP yang berada di atas kasur dan tidak ada pemiliknya lalu terdakwa mengambil HP tersebut dengan tangan kanan Terdakwa dan lalu Terdakwa memasukkan ke dalam tas milik Terdakwa tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa benar selanjutnya sepulang dari hajatan Terdakwa menyimpan HP tersebut selama 6 hari dan lalu Terdakwa bawa ke tempat Edy Fitriyanto untuk memperbaiki HP tersebut karena terkunci dan setelah HP bisa dibuka lalu HP tersebut, Terdakwa tawarkan kepada saksi Edy Fitriyanto dan saksi Edy Fitriyanto mau membeli HP tersebut;
- Bahwa benar saksi Edy Fitriyanto membeli HP tersebut tanpa dilengkapi dengan dosbooknya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib dengan harga sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah saksi Edy Fitriyanto di Dsn. Ngebong Rt. 001 Rw. 006, Kel. Delanggu Kec. Delanggu, Kab. Klaten;
- Bahwa benar uang hasil menjual HP tersebut sekarang masih Terdakwa simpan di rumah dan masih utuh dan saat ini diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Aura Kurniandari mengalami kerugian senilai Rp3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Teteki Dyah Laksmanawati als Atik Binti Sutarto Alm, yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan Hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, disamping itu secara objektif Terdakwa Teteki Dyah Laksmanawati als Atik Binti Sutarto Alm selama pemeriksaan dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa Teteki Dyah Laksmanawati als Atik Binti Sutarto Alm, dalam keberadaannya mempunyai fisik dan phychis yang sehat dan memadai dan tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" mempunyai pengertian barang yang diambil seolah-olah sebagai miliknya sendiri atau memperlakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri sedangkan barang tersebut yang diambil pelaku tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terungkaplah fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 16.00 Wib telah mengambil 1 buah HP merk OPPO A9 Tahun 2020 warna biru tua milik saksi Aura Kurniandari di Dusun Randusongo, Ds. Donokerto Kec. Turi, Kab. Sleman;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mendatangi tempat hajatan pernikahan di Randusongo Donokerto Turi Sleman dan Terdakwa melihat Hp di dalam kamar tepatnya di atas kasur dan saat itu dalam keadaan sepi dan timbul niat untuk mengambil HP tersebut dengan cara Terdakwa sebelumnya bermaksud mengambil tas yang berada di dalam kamar di hajatan tersebut lalu Terdakwa melihat HP yang berada di atas kasur dan tidak ada pemiliknya lalu terdakwa mengambil HP tersebut dengan tangan kanan Terdakwa dan lalu Terdakwa memasukkan ke dalam tas milik Terdakwa tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepulang dari hajatan Terdakwa menyimpan HP tersebut selama 6 hari dan lalu Terdakwa bawa ke tempat Edy Fitriyanto untuk memperbaiki HP tersebut karena terkunci dan setelah HP bisa dibuka lalu HP tersebut, Terdakwa tawarkan kepada saksi Edy Fitriyanto dan saksi Edy Fitriyanto mau membeli HP tersebut walaupun tanpa dilengkapi dengan dosbooknya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib dengan harga sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah saksi Edy Fitriyanto di Dsn. Ngebong Rt. 001 Rw. 006, Kel. Delanggu Kec. Delanggu, Kab. Klaten;

Menimbang, bahwa uang hasil menjual HP tersebut sekarang masih Terdakwa simpan di rumah dan masih utuh dan saat ini diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi Aura Kurniandari untuk mengambil HP tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Aura Kurniandari mengalami kerugian senilai Rp3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan Majelis Hakim mempunyai pertimbangan yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan adalah bukanlah merupakan suatu pembalasan atau penyiksaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut memiliki dua fungsi yakni Prevensi special dan prevensi general. Prevensi special ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya yang bahwasanya perbuatan yang dilakukan adalah salah, sehingga diharapkan untuk tidak mengulangi lagi atas perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat yang bahwasanya perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat untuk tidak melakukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dusbook Handphone OPPO A9 2020 warna putih;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Nota Pembelian Handphone OPPO A9;

- 1 (satu) buah Handphone A9 merk OPPO Tahun 2020 warna biru tua dengan nomor imei 1 : 862435040645439, Nomor imei 2 : 862435040645421.

Karena dipersidangan terbukti adalah milik saksi Aura Kurniandari maka cukup beralasan apabila dikembalikan kepada saksi Aura Kurniandari, sedangkan :

- Uang tunai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Dikembalikan ke saksi Edy Fitriyanto.

Oleh karena dipersidangan terbukti adalah milik Edy Fitriyanto maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Edy Fitriyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Teteki Dyah Laksmanawati als Atik Binti Sutarto Alm, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Teteki Dyah Laksmanawati als Atik Binti Sutarto Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dusbook Handphone OPPO A9 2020 warna putih;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Handphone OPPO A9;
 - 1 (satu) buah Handphone A9 merk OPPO Tahun 2020 warna biru tua dengan nomor imei 1 : 862435040645439, Nomor imei 2 : 862435040645421.
- Dikembalikan kepada saksi Aura Kurniandari.
- Uang tunai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Dikembalikan ke saksi Edy Fitriyanto.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, Oktafiatr Kusumaningsih, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SPNot, M.H., Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyitna, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Euis Ratnawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Arie Dwi R, S.H., SPNot, M.H. Oktafiatr Kusumaningsih, S.H., M.Hum

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Panitera Pengganti,

Suyitna, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)